

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terus terjadi seiring dengan perubahan kondisi sosial, politik, teknologi dan lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki efek berantai yang memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan dalam aktivitas kesehariannya, masyarakat akan terus berhadapan dengan permasalahan perekonomian dimana, permasalahan tersebut yang mengharuskan masyarakat bisa mempertimbangkan cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹


Pada dasarnya, setiap individu berharap untuk menjalani kehidupan layak yang ditandai dengan terpenuhinya standar kebutuhan yang diinginkan oleh individu tersebut. Untuk memperoleh kehidupan yang layak maka, setiap individu perlu memiliki penghasilan maupun pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan karena kehidupan yang baik merupakan bentuk dari kesejahteraan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan adalah dilakukannya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan pemerintahan untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu dan

¹ Muhammad Al Juned, Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makassar (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 2-3.

menguatkan masyarakat agar dapat mengatasi masalah dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pemerintah harus berperan dalam membantu para pelaku usaha melalui kebijakannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil.²

Peran wirausaha ini semakin penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sini wirausaha juga terbukti dapat berperan signifikan dalam mewujudkan kualitas diri masyarakat dan bangsa. Berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Produk Domestik bruto (PDB)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari jumlah pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun bahkan Ekonomi Indonesia di

² Infron Roshadi, "Peran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kesejahteraan Masyarakat Banyuwangi", dipetik 26 Desember 2018 dari Djpb Kemenkeu.

Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,04%.³ Begitu besarnya potensi wirausaha terhadap ekonomi, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi pengusaha pengusaha khususnya pada pengusaha kecil. Adapun masalah umum yang dihadapi para pelaku usaha kecil yaitu adanya keterbatasan modal kerja dan penjualan mereka yang tidak begitu selamanya selalu ramai sehingga hal tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan bagi pedagang kecil.⁴

Pendapatan yang menurun menyebabkan para pedagang kecil khususnya di Desa Panyingkiran melakukan sesuatu demi terpenuhinya dan dapat mempertahankan kebutuhannya dengan cara mengajukan pinjaman kepada rentenir untuk memenuhi modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan segala sesuatu yang cepat dan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, secara administrasi bank terlalu rumit seperti laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kecil, membutuhkan waktu yang lama, dan syarat-syarat lainnya sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank.

Meskipun secara di lapangan rentenir memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah namun, dibalik itu terdapat konsekuensi tidak baik yang akan dirasakan masyarakat. Salah satunya bunga yang dibebankan akan semakin menumpuk karena semakin lama peminjam mengembalikan uang pinjaman maka semakin tinggi bunga yang harus mereka bayarkan. Ada alasan lain mengapa orang lebih

³ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 Tumbuh 5,0 persen (y-on-y)”, dirilis pada 5 Februari 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bapak Ismail Al Hamisi Pada Tanggal 21 September 2023 Pukul 13.35 WIB.

memilih rentenir daripada lembaga keuangan syariah, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitasi penguatan modal yang menjadikan masyarakat mencari pinjaman lain yang prosedur peminjamannya tidak sesulit lembaga keuangan formal dan pencairan dananya juga cepat.⁵

Praktik rentenir terhadap sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya rentenir ini terdapat bunga yang tergolong riba. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah jelas bahwa kita sebagai umat Muslim tidak diperbolehkan mendekati riba, karena transaksi yang disertai dengan bunga utang yang akan menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Berikut dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ۗ (البقرة/2: 278-279)

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Al-Baqarah/2:278-279).*⁶

Berdasarkan kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat suatu perintah yang sudah di larang dimana bilamana perintah ini tidak dipatuhi oleh orang-orang Muslim, maka Allah SWT mengancam mereka dengan peperangan

⁵ Nisa Srimulyani, Alda Salsa Achiri Pebriani, Dewi Rahmi, "Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022).

⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

berupa ancaman kemurkaan dari-Nya bagi orang-orang yang tetap terlibat dalam praktik riba dikarenakan begitu besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh riba. Tidak hanya akan menghancurkan peperangan tetapi juga termasuk menghancurkan suatu negara salah satunya pada permasalahan ekonomi.⁷

Sebagaimana dalam kandungan ayat tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mendapatkan hasil bahwa banyak masyarakat Kecamatan Pegasing yang meminjam kepada rentenir karena menganggap proses administrasi Bank atau Lembaga Keuangan lainnya terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta dan membutuhkan waktu yang lama.⁸ Adanya rentenir memberikan dampak buruk terhadap ekonomi di keluarga mereka seperti usaha mereka tidak berjalan lancar, penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang dipergunakan untuk berdagang. Dengan demikian, dampak tersebut merupakan ancaman kemurkaan dari Allah SWT kepada masyarakat yang tetap terlibat terhadap rentenir.

Masyarakat menjadikan rentenir sebagai solusi atas permasalahan keuangan mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk permodalan. Hal ini disebabkan adanya persaingan antar pelaku usaha dimana setiap pelaku usaha harus memiliki inovasi akan tetapi, para pelaku usaha kecil memiliki kendala dalam memperoleh akses permodalan di lembaga keuangan. Maka pelaku usaha kecil

⁷ Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1), 2016.

⁸ Isara Abda Noka, Ibnu Qodir, dan Dewi Hariyana Fitri, 'Analisis Dampak Masyarakat Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Lelumu Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

mencari jalan pintas dengan berhubungan kepada rentenir untuk mendapatkan pinjaman.

Berikut terdapat data yang menunjukkan banyaknya minat masyarakat terhadap pembiayaan melalui rentenir di Desa Panyingkiran.⁹

Tabel 1. 1 Data Nasabah Rentenir di Desa Panyingkiran

No	Tempat Tinggal	Jumlah Penerima Rentenir
1	RW 1 Dusun Panyingkiran	33 Orang
2	RW 2 Dusun Panyingkiran	25 Orang
3	RW 3 Cilengsing Dusun Gunung sari	40 Orang
4	RW 4 Gunung Sari	22 Orang
5	RW 5 Lingga Manik	43 Orang
6	RW 6 Cipinang Linggamanik	45 Orang
7	RW 7 Nempel Linggamanik	47 Orang
8	RW 9 Perum Jati Indah Dusun Panyingkiran	27 Orang
Jumlah		282 Orang
Jumlah Masyarakat Desa Panyingkiran		6.440 Orang

Sumber: Ketua RW Desa Panyingkiran dan Kepala Desa Panyingkiran, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan hasil bahwa jumlah data nasabah rentenir sebanyak 282 orang dari jumlah populasi masyarakat Desa Panyingkiran yaitu 6.440 orang. Mereka merupakan korban dari praktik pinjaman rentenir yang dijalankan oleh perorangan maupun lembaga yang tidak terdaftar di akun resmi yang menyasar individu per individu.¹⁰ Hal tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak sehingga perlu penambahan modal untuk mencukupi kebutuhan modal.

Banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir, menyebabkan sejumlah masalah ekonomi yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Para Ketua RW Desa Panyingkiran Pada Tanggal 06 Oktober - 25 Oktober 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tenti selaku Ketua RW 003 Desa Panyingkiran pada Tanggal 06 Oktober 2024 pukul 16.01 WIB.

demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran menciptakan sebuah program demi terciptanya keadilan bagi masyarakat yaitu dengan memberantas praktik-praktik rentenir. Adapun jumlah penerima program ini dari tahun 2022 sampai 2023, sebagai berikut:¹¹

Tabel 1. 2 Data Penerimaan Bantuan PMUK Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima Bantuan PMUK
1	2022	21 Penerima
2	2023	14 Penerima
Total		34 Penerima

Sumber: Laporan Seksi Peningkatan Ekonomi Umat Desa Panyingkiran, 2023

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa seksi bidang peningkatan ekonomi umat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyalurkan pendanaan berupa pinjaman modal kepada 34 penerima selama Tahun 2022-2023.¹² Jumlah penerima program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) mengalami penurunan yaitu sebanyak 14 penerima. Hal tersebut terjadi karena jumlah dana yang tersedia di program Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) masih sedikit untuk disalurkan kembali kepada peminjam dana.¹³

Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) sudah dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari tahun 2022 dengan dibentuknya tiga orang anggota Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat. Adanya program PMUK ini bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jasa peminjaman ribawi (rentenir) menuju

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

¹² Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis Bapak Enjang Pada Tanggal 09 Januari 2024 Pukul 13.40 WIB.

program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK), dapat mengembangkan usaha masyarakat demi tercapainya kesejahteraan, dan mengubah golongan masyarakat yang semula mustahik menjadi muzakki dan munfiq.¹⁴ Melalui bantuan modal usaha, pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis berharap agar anggota yang menerima bisa meninggalkan rentenir dan dapat berubah golongan masyarakat yang semula Mustahik kemudian menjadi Munfiq atau Muzakki.

Pada awal penerimaan anggota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan pinjaman kepada anggota terpilih dengan nominal sama rata sebesar Rp500.000. Namun sebelum diberikan untuk program pinjaman modal usaha, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah mengalokasikan dana di Tahun 2022 dengan jumlah Rp5.000.000 kepada seksi bidang peningkatan ekonomi umat untuk dikelola dengan sebaik mungkin. Sehingga, di Tahun 2023 dana yang digunakan untuk program pinjaman modal usaha kecil bertambah menjadi Rp8.878.100.¹⁵

Sebelum anggota program menerima pinjaman, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melibatkan pihak ketiga yaitu Ketua Rukun Warga (RW) dalam tahap penerimaan anggota, kemudian Ketua RW akan memberikan surat rekomendasi untuk pengajuan ke Unit Pengumpul Zakat bilamana masyarakat terpilih. Setelah diterima, UPZ langsung memberikan surat perjanjian dan kesanggupan membayar cicilan pokok peminjaman.¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis Bapak Enjang Pada Tanggal 09 Januari 2024 Pukul 13.40 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

Pada bulan Januari 2022, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah berhasil melaksanakan pemberian modal usaha kepada penerima program. Pemberian modal usaha tersebut berasal dari dana infak yang terkumpulkan dari masyarakat sendiri yang dihimpun setiap tanggal 05 sampai 10 oleh Ketua RW, kemudian disetorkan kepada pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran. Bilamana telah terkumpul dengan mencapai nominal di atas Rp>2.000.000, Unit Pengumpul Zakat langsung menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Ciamis di tanggal 15 disetiap bulannya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika selaku seksi bidang peningkatan ekonomi umat menyebutkan bahwa setelah diresmikannya program tersebut banyak masyarakat yang ingin mengajukan peminjaman Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK).¹⁸ Dengan hal tersebut, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, besar harapan adanya program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bisa mengarahkan masyarakat untuk beralih dari rentenir menuju program PMUK. Dengan demikian, program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) harus memiliki citra yang positif dan memberikan kualitas yang terbaik agar minat masyarakat dalam meminjam kepada program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) semakin banyak sehingga masyarakat Desa Panyingkiran dapat berhenti melakukan transaksi dengan rentenir.¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ketua UPZ Desa Panyingkiran Bapak Ismail Al Hamisi Pada Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.10 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

¹⁹ Ningsih, dkk, "*Strategi Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Citra Sekolah di SMPN 1 Tellu Siattinge*". Jurnal Mappesona, 5(1), hlm. 11-21.

Dengan adanya PMUK diharapkan dapat membantu pedagang kecil Desa Panyingkiran, namun faktanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan melibatkan pihak ketiga yaitu Ketua Rukun Warga (RW) dalam pemilihan penerima program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) tanpa adanya survei kembali oleh pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan penerima mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada Tahun 2023, mendapatkan hasil bahwa dalam memberikan bantuan pada program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) belum bisa dikatakan efektif karena terdapat indikator yang belum efektif yaitu mengenai indikator ketepatan sasaran dimana sasaran penerimaan program tidak semua tersaring dengan baik karena masih adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria program.²⁰

Masalah lain yang ditemukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang menerima pinjaman. Hal ini nantinya akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima anggota penerima seperti halnya tidak adanya peningkatan pendapatan atau bahkan memiliki jumlah yang sama. Sejalan dengan penelitian Tahun 2019, menghasilkan bahwa pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Labangka belum berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat baik sebelum dan sesudah menerima bantuan berada pada tingkatan yang sama dikarenakan hal tersebut tidak adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan

²⁰ Firsty Aisyah Izzati and Daryono, 'Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kota Samarinda', *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2 (2023), 73–82.

oleh pihak pengelola kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Labangka.²¹

Selain itu, selama proses penerimaan dana program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran sendiri tidak melakukan pemantauan rutin kepada penerima bahkan tidak adanya jadwal pemantauan²² padahal dalam hal pemantauan penting karena untuk mengetahui kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian ketika pelaksanaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022 menyatakan bahwa adanya pengawasan dan pemantauan program dari pihak dinas sosial menyebabkan masyarakat terbantu dalam mengidentifikasi kendala pada usaha yang sedang dijalankan.²³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022 menyatakan bahwa pada program Bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) pihak Kasi Pengembangan Usaha Mikro belum melakukan pendampingan atau pemantauan kepada para pelaku usaha bahkan pihak dinas hanya menyalurkan dan mengusulkan dana saja.²⁴

Pemberian modal usaha kecil yang diberikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran tentunya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan Unit Pengumpul

²¹ Usman, Ismawati, dan Andri Gunanta, *Ekonomi Pembangunan*, and Universitas Samawa, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.3 (2019), 318–28.

²² Hasil Wawancara Dengan Seksi Bidang Peningkatan Ekonomi Umat Ibu Rika Pada Tanggal 30 September 2023 Pukul 09.56 WIB.

²³ Siti Nurhafika dan Dedi Kusuma Habibie, "Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir" *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 41.

²⁴ Rahmawati dan Ani Faujiah, "Efektivitas Penerimaan Modal Usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan UMKM di masa Pandemi Covid-19" *Ico Edusha*, Vol. 3 Nomor 1 (2022), hlm. 409-410.

Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran, pada penelitian ini mengambil teori dari Ni Wayan Budiani²⁵ yang menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan empat indikator diantaranya ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Keempat indikator tersebut merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap manajemen program atau tidak dilakukan. Dalam mencapai tujuan program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien ini ditinjau juga dari pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Pendapat ini sejalan dengan Mahmudi yang mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *ouput* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut.²⁶

Dengan demikian dari paparan di atas, penulis beranggapan bahwa penyaluran pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sangat penting dibahas baik dalam tataran konsep maupun praktiknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pengembangan Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis”**.

²⁵ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2.1 (2007), hlm. 49–57.

²⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Pengembangan Pinjaman Modal Usaha Kecil (Pmuk) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau perbandingan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian efektivitas program pengembangan Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK).

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru sekaligus bahan pertimbangan bagi pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) bagi masyarakat kecil yang ada di Desa Panyingkiran.

3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) agar terciptanya program yang dapat membantu masyarakat Desa panyingkiran keluar dari jeratan rentenir.